



PUTUSAN

Nomor 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Salim, S.H, S.E, M.H dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Cams Corner CC Jl. Ciater Raya Sarua-Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2017, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2016 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekar Baru sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/X/2016;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember tahun 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kurang sewajarnya;
 - 4.3. Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarbaru maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarbaru untuk dicatat perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarbaru dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Drs. H. Djejen Zaenudin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui dan kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat merupakan sumai istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2016 dan dicatat oleh petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekar Baru sesuai dengan kutipan akta nikah No. xxx/xx/X/2016, tertanggal 15 Oktober 2016;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan kehendak dari diri sendiri yang saling menyayangi dan mencintai dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah serta membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974. Serta merupakan pernikahan yang pertama dan terakhir bagi Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 dalam Gugatannya yang menyatakan sejak Desember 2016 telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang suka berkata kasar terhadap Penggugat, justru Penggugat sangat menyayangi dan mencintai Penggugat melebihi dirinya sendiri;
6. Bahwa tentang Penggugat memberikan nafkah lahir yang tidak sewajarnya adalah dalil yang mengada-ngada dan mencari-cari kesalahatan terhadap Tergugat, karena sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat sudah mengetahui betul dan menerima status pekerjaan Tergugat yang bekerja sebagai penjaga warnet yang berpenghasilan tidak menentu. Oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan cukup alasan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau batal demi hukum;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasarkan fakta dan Penggugat mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami dalam rumah tangganya, tetapi fakta yang sebenarnya adalah pada saat 2 (dua) hari setelah melangsungkan pernikahan tanpa ada alasan yang jelas tiba-tiba Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera menceraikannya. Oleh karena itu Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dan tidak berdasarkan fakta (Feitelijke Grond) untuk itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
8. Bahwa karena merasa ada yang tidak wajar denga sikap Penggugat yang selalu meminta cerai padahal uisa pernikahanya baru dua hari, olehkarena rasa sayang dan penuh kesabaran Tergugat bersama orang tua Penggugat berusaha untuk menasehati Penggugat, tetapi sikap Penggugat semakin hari semakin tidak wajar, karena Penggugat selalu memancing Tergugat agar timbul permasalahan, bahkan Pakaian Tergugat dikeluarkan dari dalam lemari dan dilemparkan keluar kamar dihadapan Tergugat dan orang tua Penggugat;
9. Bahwa sekira awal Desember 2016 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang menimbulkan rasa kekhawatiran Tergugat dan orang tua Penggugat terhadap kondisi Penggugat karena tiga hari pergi dari rumah, sehingga orang tua Penggugat menyarankan Tergugat untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan maksud agar Penggugat pulang kerumah, selanjutnya Tergugat mengikuti saran dari orang tua Penggugat untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua Tergugat;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan sudah sulit untuk membina rumah tangga yang harmonis, karena dalil Penggugat sudah mendahului kehendak Allah SWT, sesungguhnya rumah tangga antara Penggugat dan Tegugat masih dapat dibina untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan tidak berdasarkan fakta (*Feitelijke Grond*) sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 360334503xxxxxx, tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mekarbaru Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxxxxxx/PW-01/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, selama ini Penggugat yang bekerja dan usaha, selain itu Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bahkan pernah dimusyawarahkan oleh keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebabnya, yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bahkan pernah dimusyawarahkan oleh keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 360330108xxxxxx, tanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mekarbaru Kabupaten Tangerang. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 (dua) hari setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya berdasarkan cerita Tergugat, kecuali ketika Penggugat berkata ingin cerai dari Tergugat dan minta tolong agar dinikahkan ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa sebabnya namun berdasarkan cerita Tergugat karena Penggugat selalu menuntut lebih atas penghasilan Tergugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi secara pribadi pernah menasehati Tergugat mengenai masalah rumah tangganya bahkan setahu saksi Tergugat masih berupaya untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, namun sampai saat ini belum berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 (dua) hari setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya berdasarkan cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab tidak harmonis, namun berdasarkan cerita Tergugat karena Penggugat selalu menuntut lebih atas penghasilan Terguggat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi secara pribadi pernah menasehati Tergugat mengenai masalah rumah tangganya bahkan Tergugat masih berupaya untuk

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, namun sampai saat ini tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan Tergugat secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, Tergugat berbicara kasar terhadap Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik. Perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2 berupa Photcopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan Kutipan Akta Nikah. Setelah majelis hakim mempelajari bukti tersebut, majelis menilai bahwa bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti teretulis, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Saksi I dan Saksi II**, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Tergugat dan telah menerangkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 dan T.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2016 dan telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;

Menimbang bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan, M.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Ihsan, M.H

A. Mahfudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 325.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 2900/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.